
Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk Penanggulangan Terdampak Covid-19 Di Desa (Coronavirus Disease 2019)

Abdul Munir Sara

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email : muniersara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di desa Ilu untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Untuk mengetahui implementasi kebijakan BLT Dana Desa di desa Ilu, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Aspek-aspek yang menjadi cakupan penelitian ini adalah : Isi kebijakan (content of policy) terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan dari BLT Dana Desa, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara lingkungan implementasi (context of implementation) mengandung unsur keleluasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap implementor kebijakan BLT Dana Desa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis deskriptif data. Manfaat yang dirasakan dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa adalah, 44 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan bantuan BLT untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, maka dengan mengalokasikan BLT Dana Desa dalam APBDes 2021 dan menyalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran, menunjukkan bahwa pemerintah desa Ilu telah memiliki kepatuhan terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa sesuai regulasi. Secara karakteristik kelembagaan dan sumber daya aktor implementor kebijakan yang masih rendah, mengakibatkan APBDes yang disusun, tidak meng-cover persoalan objektif daerah dengan risiko bencana seperti pandemi Covid-19 sehingga membutuhkan space anggaran penanggulangan (contingency). Selain itu, sumber penerimaan desa yang nihil, menyebabkan ruang anggaran yang terbatas untuk belanja darurat desa untuk bencana seperti pandemi Covid-19.

Kata kunci: *BLT Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Pandemi Covid-19*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the policy of the Cash Direct Assistance (BLT) Village Fund Program for the 2021 Fiscal Year in Illu village for the mitigation of the Covid-19 pandemic. To find out the implementation of the BLT Village Fund policy in Illu village, the theory used in this study is Merilee S. Grindle's policy implementation model. The aspects that are the scope of this study are: Policy content (content of policy) consists of the interests of the target group, type, benefits, degree of change desired from the BLT Village Fund, location of decision making, program implementation, and resources involved. While the implementation environment (context of implementation) contains elements of discretion of interests and strategies of actors involved, characteristics of institutions and authorities, as well as compliance and responsiveness of BLT Village Fund policy implementers. The methodology used in this study is qualitative with a descriptive data analysis model. The benefits perceived in the implementation of the BLT Village Fund policy are, 44 Beneficiary Families (KPM) use BLT assistance to meet daily basic needs and children's education needs during the Covid-19 pandemic. Based on the results of the study, by allocating BLT Village Funds in

APBDes 2021 and distributing them on time and on target, it shows that the Ilu village government has compliance with the implementation of BLT Village Funds according to regulations. In terms of institutional characteristics and actor resources for policy implementers that are still low, resulting in APBDes that are compiled, not covering objective regional issues with disaster risks such as the Covid-19 pandemic so that it requires a contingency budget space (contingency). In addition, the source of village income is nil, causing limited budget space for emergency village spending for disasters such as the Covid-19 pandemic.

Keywords: *BLT Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Pandemi Covid-19.*

PENDAHULUAN

Pemusatan APBN dan APBDes untuk program BLT, adalah bagian dari strategi kebijakan menjadikan APBN dan APBDes sebagai kontra siklus, saat ekonomi mengalami resesi. Dimana pemerintah mendorong peningkatan konsumsi, khususnya Konsumsi Rumah Tangga (RT), terutama 40% kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah. Pemerintah pun mengurangi pajak dengan cara memberikan insentif bagi dunia usaha. Mendorong Konsumsi RT melalui berbagai program stimulus, termasuk BLT, diyakini pemerintah sebagai langkah untuk menopang daya beli masyarakat, agar tidak terlalu terpuruk akibat dampak pandemi. Dan pada tahun anggaran 2021, total dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah, adalah mencapai Rp.72 Triliun. Dana ini disasarkan pada 11 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 300 ribu/bulan.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengubah alokasi anggaran dana desa menjadi bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan tersebut, merupakan kegiatan penangan dampak Covid-19 yang memberikan efek negatif terhadap perekonomian.

Regulasi terkait BLT Dana Desa, secara spesifik tertuang di dalam *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya*. Dalam PMK ini, pada Pasal 1 Ayat (16), disebutkan bahwa :

“Bantuan Langsung Tunai, yang selanjutnya disebut BLT Desa, adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”

Dengan adanya PMK Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, maka APBDes yang sebelumnya digunakan untuk belanja rutin, belanja barang dan belanja modal desa, diharuskan menyediakan ruang anggaran untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya melalui BLT Desa. Secara teknis, terkait BLT Desa, dipertegas lagi dalam surat edaran Kemendes yang tertuang dalam *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*.

Dalam realisasinya, implementasi BLT Desa untuk penanggulangan terdampak *Covid-19* ini terkendala oleh beberapa hal. Misalnya, regulasi pemerintah pusat terkait batas minimal BLT Desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa yang sudah digunakan untuk pelaksanaan program fisik pembangunan desa,

serta tumpang tindih data calon penerima manfaat dan konflik kepentingan aparat desa terkait data calon penerima manfaat. Demikian pun kapasitas anggaran yang terbatas dalam APBDes yang menyebabkan semua bertumpu pada dana transfer pusat. Bertolak dari masalah inilah, penulis tertarik untuk meneliti tentang:

IMPLEMENTASI PROGRAM BLT DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA ILLU KABUPATEN ALOR

RUMUSAN MASALAH

BLT Dana Desa adalah salah satu bentuk jaringan pengaman sosial yang diharapkan dapat mendukung masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor. Oleh sebab itu, implementasi dari kebijakan ini diharapkan efektif dalam mendukung daya beli masyarakat, khususnya mereka yang terkelompok dalam 40% pendapatan terendah. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Implementasi Program Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Desa Illu Kabupaten Alor?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Implementasi Program Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Desa Illu Kabupaten Alor?

LANDASAN TEORI

Menurut Grindle (1980:10) dan Quade (1984:310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih dari pada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat


Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan Jampersal ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan demikian peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel, yaitu:

- 1) Isi (*content of policy*) BLT dana desa meliputi:
 - a) Kepentingan kelompok sasaran kebijakan BLT dana desa
 - b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan dari BLT dana desa.
 - c) Derajat perubahan yang diinginkan oleh kebijakan BLT dana desa
 - d) Kedudukan pembuat kebijakan terkait BLT dana desa.
 - e) Siapa pelaksana program program BLT dana desa

- f) Sumber daya yang dihasilkan oleh program BLT dana desa
- 2) Konteks kebijakan (*context of implementation*), meliputi:
- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam program BLT dana desa
 - b) Karakteristik lembaga dan penguasa dalam pelaksanaan program BLT dana desa
 - c) Kepatuhan dan daya tanggap terhadap program BLT dana desa

Dari evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui indikator sebagaimana dijelaskan, maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi Kebijakan BLT dana desa dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan/ implementasi BLT dana desa di desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle



Sumber: Merilee S. Grindle, 1980: 11. (data diolah)

Dari model implementasi kebijakan Grindle pada kerangka berfikir penelitian, maka dapat terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luanan program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luanan implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data eksperimen statistik, melainkan data (kuantitatif dan data kualitatif) yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait

implementasi BLT Dana Desa di Desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor, tahun anggaran 2021 secara mendalam, rinci dan tuntas.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2010:11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti teori implementasi kebijakan menurut model Merilee S. Grindle dengan melihat implementasi kebijakan pada isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui *implementability* dari Program BLT Dana Desa Untuk Penanggulangan Terdampak Covid-19 Di Desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor, maka dibutuhkan komponen untuk melihat implementasi pelaksanaan BLT dana desa di Desa Illu meliputi, isi kebijakan (*content of policy*) sebagaimana teori Grindle yang terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara lingkungan implementasi (*context of implementation*) mengandung unsur keleluasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Kemudian bagaimanakah cara untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan BLT dana desa yang telah diimplementasikan? Grindle menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan melalui (sesuai kerangka berfikir), bahwa indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah dengan melihat konsistensi dari pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan

1. Isi kebijakan

1.1. Kepentingan kelompok sasaran kebijakan BLT dana desa

Dengan menggunakan analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle, maka salah satu isi kebijakan yakni *interest affected*, atau kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, merupakan salah satu indikator dalam menilai suatu implementasi kebijakan. Dengan demikian, *interest affected* dari pelaksanaan kebijakan BLT dana desa di desa Illu, adalah dalam rangka, menjadikan APBDes sebagai instrumen untuk mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat miskin terdampak Covid-19. Selain membantu masyarakat miskin agar tidak terlalu parah kemiskinannya akibat dampak pandemi Covid-19, BLT desa juga sebagai bagian penting untuk mendorong PDB pengeluaran, sebagai variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dimana mendorong pertumbuhan ekonomi keluar dari zona kontraksi menuju *trajectory* pemulihan, sebagai *interest affected* pemerintah dalam skala makro. Sementara *interest affected* untuk pemerintah desa Illu terhadap implementasi kebijakan BLT Desa terhadap masyarakat miskin terdampak Covid-19 adalah agar masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tergerusnya sumber income akibat pembatasan mobilitas masyarakat ke kota. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala desa Illu sebagai berikut :

“Selama pandemi ini, penggunaan perahu motor ke kota dibatasi. Penumpang tidak diperkenankan oleh petugas perhubungan di Pelabuhan. Perahu motor hanya digunakan untuk membeli supply kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara para pedagang yang akan

menjual hasil pertanian dan perikanan tidak bisa ke kota. Dengan adanya BLT Desa, kami merasa punya andil dalam mengurangi beban masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 di desa Illu.”

1.2. Tipe manfaat yang akan dihasilkan

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh relawan desa dengan menggunakan kriteria sebagaimana dalam Perdes, maka ada 44 KPM (Kelompok Penerima Manfaat) BLT Desa atau sekitar 5,43% dari total penduduk desa Illu atau 21,25% dari total penduduk miskin di desa Illu. Dengan demikian, 164 penduduk miskin yang tidak tercover dalam KPM BLT Desa, tersebar di program PKH dan BPNT. Selain itu, kapasitas anggaran desa yang terbatas, seiring tidak adanya sumber penerimaan lain selain transfer pemerintah pusat juga menjadi bagian dari soal tidak tercovernya 164 penduduk miskin dalam BLT Desa. Dan dari 44 KPM BLT Dana Desa, berdasarkan hasil wawancara melalui **kuesioner** yang disebar, BLT dana desa dimanfaatkan untuk kebutuhan sebagai berikut :

Pemanfaatan BLT Dana Desa			
Pemanfaatan BLT Desa		Alasan Mendapat BLT Desa	
No	Keterangan	Jumlah KPM	Keterangan
		Jumlah KPM	Jumlah KPM
1	Untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari	28 atau 63,6% KPM	Penghasilan berkurang karena mobilitas ke kota untuk menjual hasil perdagangan terbatas.
2	Untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan Pendidikan anak	8 atau 18,1% KPM	Tidak ada penghasilan karena mobilitas ke kota untuk menjual hasil perdagangan terbatas.
3	Kirim keperluan anak kuliah di luar NTT	3 atau 6,81 % KPM	
4	Untuk kebutuhan pesta adat di Kampung	5 atau 11,3% KPM	

Sumber : Hasil wawancara via kuesioner dengan KPM BLT Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 44 KPM BLT dana desa, ada 28 KK atau 63,6% yang mengatakan bahwa BLT dana desa yang diterima, bermanfaat untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya, terdapat 8 KPM atau 18,1% menyebutkan bahwa BLT dana desa yang diterima, digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan Pendidikan anak. Sementara 3 KPM atau 6,81% warga, menggunakan BLT dana desa untuk keperluan kuliah anak di luar NTT. Dan terakhir, 5 atau 11,3% KPM menggunakan BLT dana desa untuk kebutuhan pesta di Kampung. Terdapat 16 KPM atau sekitar 36,3% yang menyatakan bahwa, alasan mereka mendapatkan BLT Dana Desa karena Penghasilan berkurang karena mobilitas ke kota untuk menjual hasil pertanian dan perikanan terbatas. Sementara, 28 KPM atau 63,6% menyatakan bahwa, membutuhkan BLT dana desa karena dropnya penghasilan sehari-hari akibat mobilitas ke kota untuk menjual hasil bertani dan bernelayan terbatas akibat peraturan PSBB/PPKN. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi dengan cadangan makanan substitusi yang tersedia untuk satu tahun yang sangat terbatas (sesuai musim).

Aktivitas jual beli masyarakat desa Illu selama ini sangat bergantung pada mobilitas masyarakat lintas pulau dengan moda transportasi perahu motor dan kapal motor seperti feri dan kapal tol laut. Namun dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat sejak PSBB hingga PPKM, roda perekonomian masyarakat menjadi lesu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, tipe manfaat yang dihasilkan dari BLT Dana Desa adalah dalam rangka mendorong daya beli (*purchasing power*) dan konsumsi masyarakat miskin terdampak Covid-19, agar mereka tidak mengalami risiko yang lebih parah lagi akibat dampak pandemi Covid-19. Dari sisi pemerintah, program *social safety net* seperti BLT dana desa, adalah upaya untuk menjaga kinerja PDB pengeluaran dari sisi konsumsi masyarakat/Rumah Tangga, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia secepatnya keluar dari zona kontraksi.

1.3. Derajat perubahan

Derajat perubahan yang dicapai dari implementasi kebijakan BLT dana desa, khususnya pada desa Illu adalah, menjaga daya beli masyarakat miskin agar tidak makin parah tingkat kemiskinannya, yang ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan Kilo Kalori/hari. Derajat perubahan yang dirasakan adalah, 44 KPM yang berasal dari keluarga miskin, mampu memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari. Dari hasil interview dalam kegiatan penelitian ini, diperoleh, bahwa 100% dari 44 KPM BLT dana desa, menyatakan bahwa BLT Dana desa/bulan sangat membantu tapi tidak mencukupi kebutuhan di luar makan dan minum.

Karena BLT dana desa ini sudah diberlakukan di Triwulan II 2020, maka perubahan proses kebijakan dalam pendapatan dan penyaluran pun terus mengalami perbaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil interview kepada 44 KPM BLT Dana Desa, yang menyatakan bahwa : Pemberian BLT dana desa tidak terlambat seperti sebelumnya di tahun 2020. Derajat perubahan tersebut dapat dilihat dari representasi data KPM BLT dana desa yang benar-benar mengakomodasi masyarakat miskin berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan menurut pemerintah. Selain itu, derajat perubahan pun terjadi dalam prosedur dan waktu penyaluran BLT Dana Desa yang sederhana dan cepat.

1.4. Letak Pengambilan keputusan

Pengambilan Keputusan terkait BLT Dana Desa, ditetapkan sesuai melalui UU APBN Tahun Anggaran 2021, pada pos belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Melalui skema APBN, besaran pagu Rp.72 Triliun melalui proses pengambilan

keputusan Rapat Kerja DPR dan Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan teknis terkait penggunaan dana desa sebagai salah satu program perlindungan sosial, dijabarkan dengan Permendes No 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pada Pasal 11 Ayat (1) Permendes, disebutkan bahwa : *“Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.”* Selanjutnya, pada Ayat (3) disebutkan bahwa : RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDDesa. Selanjutnya APBDDes, diberikan pada otoritas desa, melalui pembahasan RAPBDes yang melibatkan berbagai sumber daya

2. Isi kebijakan

Dalam penempatan BLT Dana Desa di desa Illu, strategi yang digunakan adalah mencantumkan atau 11,18% dari total APBD Desa Illu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.415.927.214. Strategi aktor dalam hal ini Pemdes Illu adalah, menjadikan alat fiskal APBDDes, melalui pengalokasian belanja Dana Desa Untuk BLT sebagai **instrumen** untuk mendorong atau menstimulasi belanja masyarakat, khususnya masyarakat miskin terdampak Covid-19. BLT Dana Desa adalah implementasi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama pandemi.

Sebagaimana APBN, APBDDes juga memiliki tiga fungsi, yakni fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dan melakukan alokasi resources atau APBDDes resources. APBDDes itu dialokasikan sehingga bisa menciptakan alokasi resources yang baik di masyarakat. Di dalam fungsi alokasi APBDDes, kita terus mencari keseimbangan alokasi yang bisa membantu masyarakat. Terkait implementasi kebijakan BLT Desa, aktor, dalam hal ini implementor BLT Desa, harus mampu menjalankan fungsi alokasi dengan baik sehingga bisa menciptakan resources yang baik bagi masyarakat. Bila kita cermati, dengan kapasitas anggaran yang terbatas, menyebabkan semua pendanaan belanja desa, bertumpu pada APBDDes 2021, sebagaimana dalam data berikut :

APBDDes Illu Tahun Anggaran 2021

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN (RP)	Sumber Dana
1 2	3	4	5
4	PENDAPATAN TRANSFER	1.415.927.214	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.415.927.214	ADD
	BELANJA		
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
<u>1</u>		407.927.214	
<u>2</u>	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	608.229.000	ADD
<u>3</u>	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.650.000	ADD

4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	232.000.000	ADD
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	158.400.000	ADD
JUMLAH BELANJA		1.415.927.214	

Sumber : APBDes Illu Tahun Anggaran 2021

Dari struktur APBDes tahun anggaran 2021, terlihat bahwa, 100% pendanaan APBDes Illu bersumber dari pendapatan transfer. Desa Illu merupakan desa tertua di kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor, namun sejak diberlakukannya dana desa di tahun 2015, melalui Dana Desa, desa Illu tidak memiliki sumber penerimaan sebagai feedback dari belanja desa. Padahal, semestinya, dengan pemanfaatan Dana Desa, Pemdes Illu bisa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis keunggulan lokal yang ada dalam sebagai basis penggalian sumber penerimaan desa. Salah satu strategi penting aktor implementasi kebijakan BLT Desa adalah, mendorong tumbuhnya sumber penerimaan APBDes, dengan demikian, selain dukungan transfer pemerintah pusat, PAD Desa pun dapat menjadi sumber pembiayaan utama bagi penanggulangan masyarakat miskin dampak pandemi Covid-19. Semakin besar kapasitas anggaran, semakin mampu APBDes mengcover seluruh masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19. Disinilah letak penting strategi aktor implementasi kebijakan dalam mendorong pembiayaan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara berkesinambungan melalui APBDes.

Strategi aktor berikutnya terkait APBDes adalah strategi distribusi, Distribusi antar wilayah, distribusi antar kelompok pendapatan salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan perasaan keadilan yang lebih baik. Masalahnya adalah terkadang terdapat perbedaan perasaan keadilan antara kelompok pendapatan, antar wilayah, antara yang kaya dengan yang miskin. Oleh sebab itu, strategi aktor adalah menjalankan fungsi distribusi APBDes secara baik dan proporsional. Ini adalah peranan APBDes. Peranannya anggaran adalah kalau kita memberikan rasa keadilan dalam distribusi kesejahteraan. Fungsi ketiga dari APBDes adalah stabilisasi. Stabilisasi menjadi sangat penting dalam hubungannya dengan ekonomi di pedesaan, karena fungsi stabilisasi dari APBDes dapat memastikan APBDes menjadi alat penyeimbang ketika perekonomian sedang turun. Selain itu, fungsi stabilisasi APBDes juga bagaimana membuat daya beli masyarakat miskin tetap kuat dalam kondisi pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial. Dalam tiga dimensi inilah, aktor atau implementor kebijakan memainkan kekuasaan, kepentingan dan strategi.

3. Hasil kebijakan

3.1. Dampak pada Masyarakat, Individu dan kelompok

Melalui prosedur anggaran APBDes yang ditetapkan melalui Perdes, maka dialokasikanlah anggaran sebesar Rp.158.400.000,- untuk BLT Dana Desa Illu. Efek yang dirasakan oleh masyarakat adalah, dari 44 KPM di desa Illu, dapat diuraikan berdasar hasil wawancara bahwa 28 KK atau 63,6 % yang mengatakan bahwa BLT dana

desa yang diterima, bermanfaat untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya, terdapat 8 KPM atau 18,1% menyebutkan bahwa BLT dana desa yang diterima, digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan Pendidikan anak. Sementara 3 KPM atau 6,81% warga, menggunakan BLT dana desa untuk keperluan kuliah anak di luar NTT. Dan terakhir, 5 atau 11,3% KPM menggunakan BLT dana desa Untuk kebutuhan pesta adat di Kampung

Dari dua pendekatan menurut Grindle, yakni proses kebijakan yang sesuai dengan ketentuan, pencapaian tujuan dan dampak serta derajat perubahan, maka BLT dana desa Illu telah dilaksanakan sesuai dengan Permendes No 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang diturunkan pada Perdes Illu No 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid-19. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat atau KPM BLT Desa adalah, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa sembako dan keperluan lainnya yang bersifat non makanan seperti kebutuhan Pendidikan anak.

3.2. Perubahan dan penerimaan Masyarakat

BLT Dana Desa sebagai program jaringan pengaman sosial atau Bantuan Sosial (Bansos) diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan yang diharapkan dari adanya BLT Dana Desa, adalah merubah taraf hidup masyarakat miskin setelah mobilitas kehidupan sehari-hari dengan adanya penetapan PSBB/PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Dari 44 KPM BLT Dana Desa, hampir 100% menyatakan bahwa BLT Dana desa/bulan sangat membantu tapi tidak mencukupi kebutuhan di luar makan dan minum. Dari 44 KPM BLT dana desa yang diinterview, semuanya menyatakan bahwa, Pemberian BLT dana desa tidak terlambat seperti sebelumnya di tahun 2020

Perubahan pelayanan implementasi kebijakan BLT Dana Desa, membuat penerimaan masyarakat terhadap layanan bantuan BLT Desa semakin baik. Namun, baik masyarakat dan aparat desa, berharap, pemerintah pusat ke depan menetapkan secara tegas pagu minimal BLT Dana Desa dalam APBDDes, sehingga Pemerintah Desa memiliki kepastian regulasi terkait anggaran yang wajib dialokasikan dalam APBDDes. Keterbatasan APBDDes dan aturan yang belum tegas, menyebabkan belanja desa untuk BLT Dana Desa belum begitu fleksibel dialokasikan. Jika tidak demikian, belanja desa lebih banyak digunakan pada belanja fisik desa dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar desa.

KESIMPULAN

Efek yang dirasakan oleh Masyarakat dari BLT Dana Desa adalah, dari 44 KPM di desa Illu, dapat diuraikan berdasar hasil wawancara bahwa 28 KK atau 63,6% yang mengatakan bahwa BLT dana desa yang diterima, bermanfaat untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya, terdapat 8 KPM atau 18,1% menyebutkan bahwa BLT dana desa yang diterima, digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan Pendidikan anak. Sementara 3 KPM atau 6,81% warga, menggunakan BLT dana desa untuk keperluan kuliah anak di luar NTT. Dan terakhir, 5 atau 11,3% KPM menggunakan BLT dana desa Untuk kebutuhan pesta adat di Kampung.

Adapun faktor pendukung dalam implementasi BLT desa Illu adalah, adaptasi regulasi cukup adaptif terkait realokasi dana desa melalui peraturan Menteri keuangan dan Peraturan Menteri Desa. Transmisi kebijakan hingga ke pemerintah desa juga dapat diterjemahkan dengan adanya perubahan regulasi berupa Perdes pada APBDDes dengan merubah nomenklatur belanja desa untuk BLT desa. Faktor penghambatnya adalah, lambatnya pemerintah desa Illu dalam mengambil data kelompok penerima manfaat.

Akibatnya, BLT desa cenderung tidak tepat sasaran kelompok terdampak pandemi Covid-19 yang seharusnya menerima BLT desa. Belum adanya Pendapatan Asli Desa (PADes) juga menjadi salah satu faktor terbatasnya ruang anggaran desa sebagai bantalan sosial untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 di desa

Berdasarkan hasil penelitian, maka dengan menetapkan mengalokasikan BLT Dana Desa dalam APBDes 2021, menunjukkan bahwa pemerintah desa Illu telah memiliki kepatuhan (compliance) terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa. Selain itu, Hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian ini, yang memperlihatkan bahwa, hanya 7% dari 44 KPM yang merasa ada kendala dalam pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa di desa Illu. Sementara, 93% KPM menyatakan bahwa BLT Dana Desa 2021 lebih baik dari TA 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S.** (1999). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya
- Agus, Erwan. P dan Ratih, Dyah. S.** (2015). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media1.
- AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.** (2011). *Implementasi kebijakan publik: Realitas kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi, Winarno.** (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dwikartika dkk,** 2019, *Implementasi UU Desa; Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*. Jakarta. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Grindle, M.S. (ed).** (1980). *Politik dan Implementasi Kebijakan Publik di Dunia Ketiga. (Sri Wiyanti Eddyono, Penerjemah)*. Jakarta: LP3ES
- Hogwood, Brian W. & Lewis A.Gunn.** 1984. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press
- Irma Ade.** 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. e-Jurnal Katalogis, Vol. 3. No. Januari. 2015.
- Mahmudi.** 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:UII Press
- Manopo, Delviyanti C.** 2015. *Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara*. e-Jurnal.unsrat.ac.id, diakses 10 Maret 2016.

Pramusinto, A. (2013). *Implementasi kebijakan publik: Dari formulasi ke evaluasi*. Jakarta: Erlangga.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2010). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Sendhikasari dkk, 2018. *Tata Kelola Pembangunan Desa*. Jakarta. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Martha, Widya. 2014. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung (Survey di Instansi Pemerintah Kota Bandung)*. repositorywidyatama.ac.id, diakses 9 Maret 2016.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*. Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Tidak Dipublikasikan.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.

Toha, Suherman. 2007. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha*. Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wiran, 2011, *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Contoh aplikasi evaluasi program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Dunn, William. (1999). *Analisa Kebijakan Publik. (Samodra Wibawa, Penerjemah)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ar Royyan Ramly, Wahyuddin, JulliMursyida dan Mawardati, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi*

Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya), Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 1, Oktober 2017, 379-392

Fransisca Winarni, Pandhu Yuanjaya, *Implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa wukirsari, Kabupaten Sleman*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016

Iwan Muliawan, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan, *Implementasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Jurnal Kebijakan Publik, JIA Vol. XVI No.1, 2015

Khuswatun Chasanah, Slamet, *Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3 | Nomor 2 | Desember 2017

Lalu Satria Utama, Khasan Effendy, Ngadisah dan Lalu Wildan, *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14 No.1 2019

Rasmah Hasman, *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di kecamatan kinovaro kabupaten Sigi*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3 Nomor 11, November 2015 hlm 107-117

Santiasih, Ni Wayan Supriyanti, Putu Eka Purnamaningsih, *Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Songan B, Kintamani, Bangli)*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.11 No.1 Agustus 2015

Suparman, Dedi Kusnadi dan Dwi Haryono, *Implementasi program alokasi dana desa di kecamatan Sukadana Kabupaten kayong utara*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 8 | Nomor 2 | Desember 2017

T. Fakhrial Dani, Edi Suhaimi, T. Angga Maulana, *Analisis implementasi alokasi dana desa pada kota Lhokseumawe tahun 2015*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3 Nomor 1, Mei 2016 ISSN. 2442-7411

Yudhi Prasetyo, *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di 10 desa Wilayah kecamatan rembang kabupaten rembang*, ISBN: 978-979-3649-81, Jurnal Kebijakan Publik, 2015.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
